



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2002**

### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, telah disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor : 973.33-743 tanggal 7 September 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 22 ;
  - b. bahwa besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini sehingga perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 7 Tahun 1998 tersebut yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
  7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  8. Peraturan Pemerintah .....